



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firi Budi Santoso Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taruna, RT 004 / RW 004, Kel. Kraksaan Wetan, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024; Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Erlin Cahaya S., S.H.,M.H. dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo (POSBAKUM PROBOLINGGO), beralamat di Jalan KH Mansyur No. 65, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRI BUDI SANTOSO Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) terkait dengan kesediaan farmasi berupa Obat Keras Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRI BUDI SANTOSO Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **FIRI BUDI SANTOSO Bin JUNAIDI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) butir yang diduga Pil jenis Trihexyphenidyl
 2. 644 (enam ratus empat puluh empat) butir yang diduga Pil jenis Dextromethorpan.
 3. 54 (lima puluh empat) buah plastik klip kosong
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
1. 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan No. Hp 085704037291.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MAU

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa FIRI BUDI SANTOSO Bin JUNAIIDI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa FIRI BUDI SANTOSO Bin JUNAIIDI pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jl. Mawar regency, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan Kota peobolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi membeli pil Trihexyphenidyl logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Dan Pil Dextromethorpan sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sofan (berkas Perkara lainnya).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 13.42 Wib Saksi Kanza menghubungi Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi melalui Whatsapp untuk memesan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi menghubungi Saksi Kanza untuk menyuruh Saksi Kanza untuk bertemu Terdakwa di Jl.Mawar Regency, Kel. Sukabumu, Kec. Mayangan Kota Probolinggo, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Firi Budi Santoso bin Junaidi bertemu dengan Saksi Kanza kemudian Saksi Kanza

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



memberikan uang pesanan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada terdakwa, selang beberapa menit datang petugas Sat Resnarkoba untuk menangkap Saksi Kanza dan juga terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Kanza ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian petugas Sat Resnarkoba juga melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MO dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan No Handphone 085704037291, kemudian saat dilakukan intrograsi oleh petugas Sat Resnarkoba Terdakwa mengaku bahwa masi menyimpan Pil jenis Dextromethorphan di rumah Terdakwa di Jl. Taruna, Rt 004/ Rw 004, Kel, Kraksaan, Kec. Kraksaan Kota Probolinggo, selanjutnya Petugas Sat Resnarkoba kota Probolinggo melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 644 (enam ratus empat puluh empat) butir pil Dextromethorphan dan 54 (lima puluh empat) buah plastic klip kosong.

- Bahwa Terdakwa Firi Budi Santoso bin Junaidi menjula pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat luas dengan harga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) buah pil Trihexyphenidyl, dan terdakwa juga menjual pil Dextromethorphan dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Dextromethorphan Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) bila pil Dextromethorphan terjual habis.

Pada waktu dan tempat sebgaimana diatas berawal Ketika yaitu Saksi M.ARIF ARIANTO dan Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 08604/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,009 gram dengan nomor barang bukti 25215/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson dan 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,908 gram dengan nomor 25216/2024/NOF, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa FIRI BUDI SANTOSO Bin JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jl. Mawar regency, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan Kota peobolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi membeli pil Trihexyphenidyl logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Dan Pil Dextromethorpan sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sofan (berkas Perkara lainnya).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 13.42 Wib Saksi Kanza menghubungi Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi melalui Whatsapp untuk memesan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi menghubungi Saksi Kanza untuk menyuruh Saksi Kanza untuk bertemu Terdakwa di Jl.Mawar Regency, Kel. Sukabumu, Kec. Mayangan Kota Probolinggo, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Firi Budi Santoso bin Junaidi bertemu dengan Saksi Kanza kemudian Saksi Kanza memberikan uang pesanan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada terdakwa, selang beberapa menit datang petugas Sat Resnarkoba untuk menangkap Saksi Kanza dan juga terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Kanza ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian petugas Sat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba juga melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MO dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan No Handphone 085704037291, kemudian saat dilakukan intrograsi oleh petugas Sat Resnarkoba Terdakwa mengaku bahwa masi menyimpan Pil jenis Dextromethorphan di rumah Terdakwa di Jl. Taruna, Rt 004/ Rw 004, Kel, Kraksaan, Kec. Kraksaan Kota Probolinggo, selanjutnya Petugas Sat Resnarkoba kota Probolinggo melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 644 (enam ratus empat puluh empat) butir pil Dextromethorphan dan 54 (lima puluh empat) buah plastic klip kosong.

- Bahwa Terdakwa Firi Budi Santoso bin Junaidi menjula pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat luas dengan harga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) buah pil Trihexyphenidyl, dan terdakwa juga menjual pil Dextromethorphan dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Dextromethorphan Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) bila pil Dextromethorphan terjual habis.

Pada waktu dan tempat sebgaimana diatas berawal Ketika yaitu Saksi M.ARIF ARIANTO dan

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 08604/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,009 gram dengan nomor barang bukti 25215/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCI merupakan efek sebagai anti Parkinson dan 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,908 gram dengan nomor 25216/2024/NOF, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras.

- Bahwa Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Obat Keras.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.AFFI ARYANTO dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri;

- Saya bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan Pil Trihexipenidyl;

- Saya bersama BELLA MAWARDI dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira jam 23.00 Wib di sekitar Jl. Mawar regency, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;

- Awalnya petugas sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Jl. Mawar regency, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan mengamankan pembeli yang kedapatan telah membeli 10 (sepuluh) butir yang diduga Pil jenis Trihexyphenidyl setelah dilakukan interogasi kepada pembeli tersebut bahwa Pil Trihexyphediyl tersebut didapat dari Terdakwa yang pada saat itu juga berada di Jl. Mawar regency, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MO kemudian dilakukan pengeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan No. Hp 085704037291, kemudian dilakukan interogasi dan didapat pengakuan bahwa Terdakwa masih menyimpan Pil yang diduga Pil jenis Dextromethorpan, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di Jl. Taruna, RT 004 / RW 004, Kel. Kraksaan Wetan,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 644 (enam ratus empat puluh empat) butir yang diduga Pil jenis Dextromethorpan, dan 54 (lima puluh empat) buah plastik klip kosong selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan No. Hp 085704037291;
- 644 (enam ratus empat puluh empat) butir yang diduga Pil jenis Dextromethorpan, dan.
- 54 (lima puluh empat) buah plastik klip kosong;

- Pengakuan KANZA 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y milik KANZA dan Pil Trihexyphenidyl Didapatkan dari Terdakwa;

- Awal mula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 13.42 Wib KANZA kepada Terdakwa memesan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y dengan harga Rp. 20.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan KANZA. Setelah itu KANZA janji dengan Terdakwa menyuruh untuk ketemuan di Jalan Mawar regency, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, setelah KANZA bertemu dengan Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian datang saya bersama Tim menangkap KANZA dan ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian Terdakwa juga dilakukan penangkapan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N- 5891-MO dan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan pil jenis Dextromethorpan di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di Jalan Taruna, RT 004 / RW 004, Kel. Kraksaan, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti yang di sita dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan / menjual 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada KANZA;

- Pengakuan KANZA membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



rupiah), Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan untuk pembayaran belum di bayar oleh KANZA;

- Pengakuan Terdakwa selain kepada KANZA juga menjual kepada 5 (lima) teman lainnya tetapi yang dijual Pil Dextromethorpan;
- Pengetahuan Terdakwa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorpan didapat dari SOFAN dan sebenarnya Terdakwa tidak menjual Pil Trihexyphenidyl, hanya diberi oleh SOFAN dan ada yang butuh Terdakwa jual karena Terdakwa menjual Pil Dextromethorpan tergantung keuangan masyarakat umum, kadang dijual Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) butir Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 14 (empat belas) butir;
- Pengakuan Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat Pil Dextromethorpan terjual habis;
- Pengakuan Terdakwa terakhir membeli pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB dan Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y namun Terdakwa diberi secara gratis dan untuk Pil Dextromethorpan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1000 (seribu) butir Pil Dextromethorpan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorpan kepada SOFAN;
- Pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan saat Terdakwa ingin membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y namun Terdakwa diberi secara gratis oleh SOFAN;
- Pengakuan Terdakwa hanya membeli dari SOFAN saja;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MO yang dikendarai Terdakwa saat penangkapan menurut pengakuan Terdakwa adalah milik SOFAN yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki ke Ahlihan dibidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual dan mengkonsumsi Pil Dextromethorpan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BELLA MAWARDI, S.H. dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



- Keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri;
- Saya bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan Pil Trihexipenidyl;
- Saya bersama M.AFFI ARYANTO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira jam 23.00 Wib di sekitar Jl. Mawar regency, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
- Awalnya petugas sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Jl. Mawar regency, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan mengamankan pembeli yang kedapatan telah membeli 10 (sepuluh) butir yang diduga Pil jenis Trihexyphenidyl setelah dilakukan introgasi kepada pembeli tersebut bahwa Pil Trihexyphenidyl tersebut didapat dari Terdakwa yang pada saat itu juga berada di Jl. Mawar regency, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MO kemudian dilakukan pengeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan No. Hp 085704037291, kemudian dilakukan introgasi dan didapat pengakuan bahwa Terdakwa masih menyimpan Pil yang diduga Pil jenis Dextromethorpan, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di Jl. Taruna, RT 004 / RW 004, Kel. Kraksaan Wetan, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 644 (enam ratus empat puluh empat) butir yang diduga Pil jenis Dextromethorpan, dan 54 (lima puluh empat) buah plastik klip kosong selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Barang bukti yang ditemukan berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan No. Hp 085704037291;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 644 (enam ratus empat puluh empat) butir yang diduga Pil jenis Dextromethorpan, dan.
 - 54 (lima puluh empat) buah plastik klip kosong;
- Pengakuan KANZA 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y milik KANZA dan Pil Trihexyphenidyl Didapatkan dari Terdakwa;
- Awal mula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 13.42 Wib KANZA kepada Terdakwa memesan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y dengan harga Rp. 20.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan KANZA. Setelah itu KANZA janji dengan Terdakwa menyuruh untuk ketemuan di Jalan Mawar regency, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, setelah KANZA bertemu dengan Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian datang saya bersama Tim menangkap KANZA dan ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian Terdakwa juga dilakukan penangkapan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N- 5891-MO dan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan pil jenis Dextromethorpan di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di Jalan Taruna, RT 004 / RW 004, Kel. Kraksaan, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti yang di sita dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan / menjual 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada KANZA;
- Pengakuan KANZA membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan untuk pembayaran belum di bayar oleh KANZA;
- Pengakuan Terdakwa selain kepada KANZA juga menjual kepada 5 (lima) teman lainnya tetapi yang dijual Pil Dextromethorpan;
- Pengetahuan Terdakwa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorpan didapat dari SOFAN dan sebenarnya Terdakwa tidak menjual Pil Trihexyphenidyl, hanya diberi oleh SOFAN dan ada yang butuh Terdakwa jual karena Terdakwa menjual Pil Dextromethorpan tergantung keuangan masyarakat umum, kadang dijual Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 7 (tujuh) butir Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 14 (empat belas) butir;

- Pengakuan Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat Pil Dextromethorphan terjual habis;
- Pengakuan Terdakwa terakhir membeli pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB dan Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y namun Terdakwa diberi secara gratis dan untuk Pil Dextromethorphan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1000 (seribu) butir Pil Dextromethorphan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan kepada SOFAN;
- Pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan saat Terdakwa ingin membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y namun Terdakwa diberi secara gratis oleh SOFAN;
- Pengakuan Terdakwa hanya membeli dari SOFAN saja;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MO yang dikendarai Terdakwa saat penangkapan menurut pengakuan Terdakwa adalah milik SOFAN yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki ke Ahlihan dibidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual dan mengkonsumsi Pil Dextromethorphan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri;
- Karena saya mengedarkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan;
- Saya belum pernah dihukum sebelumnya;
- Saya ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Mawar Regency Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengenal Pil Trihexipenidyl dan Pil Dextromethorphan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya dan sudah 5 (lima) bulan mengkonsumsi Pil Dextromethorphan;
- Saya sedang berada di Jl. Mawar regency, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo dan saya sedang menjual 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada KANZA;
- KANZA membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada saya dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi untuk keuangannya belum dibayar oleh KANZA;
- Awal mula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 13.42 Wib KANZA memesan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y dengan harga Rp. 20.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Kemudian Saya mengiyakan permintaan KANZA. Setelah itu KANZA janji dengan menyuruh untuk ketemuan di Jalan Mawar regency, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, setelah KANZA bertemu dengan saya, kemudian saya memberikan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian datang beberapa seseorang yang mengaku petugas kepolisian menangkap KANZA dan ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian saya juga dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N- 5891-MO dan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti, kemudian saya mengaku bahwa masih menyimpan pil jenis Dextromethorphan di rumah saya kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di Jalan Taruna, RT 004 / RW 004, Kel. Kraksaan, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti yang di sita dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan / menjual 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada KANZA;
- KANZA membeli Pil Trihexyphenidyl kepada saya sebanyak 1 (satu) kali dan Saya tidak mendapat keuntungan sama sekali;
- Barang Bukti yang disita pada waktu penangkapan saya berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan No. Hp 085704037291;
 - 644 (enam ratus empat puluh empat) butir yang diduga Pil jenis Dextromethorphan, dan.
 - 54 (lima puluh empat) buah plastik klip kosong;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



- Pil Trihexyphenidyl hanya saya jual kepada KANZA harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl, sebenarnya saya tidak menjual Pil Trihexyphenidyl dan saya menjual Pil Dextromethorpan tergantung keuangan masyarakat umum, kadang dijual Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) butir Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 14 (empat belas) butir kepada 5 (lima) teman saya lainnya dan untuk keuntungan saya tidak dapat sama sekali;
- Saya mendapat keuntungan keuangan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat Pil Dextromethorpan terjual habis kepada masyarakat umum yang membeli kepada saya;
- Saya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorpan tersebut dari SOFAN;
- Saya terakhir kali membeli Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada saudara pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira jam 12.00 Wib dan saya membeli Pil Trihexyphenidyl logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y namun saya diberi secara gratis dan untuk Pil Dextromethorpan saya membeli sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1000 (seribu) butir Pil Dextromethorpan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saya sudah 2 (dua) kali membeli Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorpan kepada SOFAN;
- Saya mendapatkan keuntungan saat saya ingin membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl namun saya diberi secara gratis oleh SOFAN;
- Saya hanya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorpan dari SOFAN saja;
- (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MO tersebut adalah milik SOFAN yang saya pinjam untuk mengantarkan pesanan 10 (sepuluh) butir yang diduga Pil jenis Trihexyphenidyl kepada KANZA;
- Saya mengkonsumsi Pil Dextromethorpan seminggu 5 (lima) kali dimana sehari saya mengkonsumsi 15 (lima belas) butir dan efek yang saya dapatkan saya bisa tenang dan badan saya jadi bugar dan saya tidak ketergantungan terhadap Pil Dextromethorpan;
- Saya tidak memiliki ijin edar dari pihak manapun;
- Saya buat untuk keperluan sehari-hari saya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 08604/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Defa Jaumil, S.I.K., dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,009 (dua koma enol enol sembilan) gram dengan nomor barang bukti 25215/2024/NOF dan 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,908 (satu koma sembilan ratus delapan) gram dengan kesimpulan tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif **Triheksifenidhil HCl** merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi **Daftar Obat keras** dan tablet warna kuning logo "DMP" dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir yang diduga Pil jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan No. Hp 085704037291;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MAU;
- 644 (enam ratus empat puluh empat) butir yang diduga Pil jenis Dextromethorphan;
- 54 (lima puluh empat) buah plastik klip kosong;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi membeli pil Trihexyphenidyl logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Dan Pil Dextromethorphan sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sofan (berkas Perkara lainnya).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 13.42 Wib Saksi Kanza menghubungi Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi melalui Whatsapp untuk memesan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi menghubungi Saksi Kanza untuk menyuruh Saksi Kanza untuk bertemu Terdakwa di Jl.Mawar Regency, Kel. Sukabumu, Kec. Mayangan Kota Probolinggo, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Firi Budi Santoso bin Junaidi bertemu dengan Saksi Kanza kemudian Saksi Kanza memberikan uang pesanan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada terdakwa, selang beberapa menit datang petugas Sat Resnarkoba untuk menangkap Saksi Kanza dan juga terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Kanza ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian petugas Sat Resnarkoba juga melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MO dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan No Handphone 085704037291, kemudian saat dilakukan intrograsi oleh petugas Sat Resnarkoba Terdakwa mengaku bahwa masi menyimpan Pil jenis Dextromethorphan di rumah Terdakwa di Jl. Taruna, Rt 004/ Rw 004, Kel, Kraksaan, Kec. Kraksaan Kota Probolinggo, selanjutnya Petugas Sat Resnarkoba kota Probolinggo melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutp lainnya di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 644 (enam ratus empat puluh empat) butir pil Dextromethorphan dan 54 (lima puluh empat) buah plastic klip kosong.
- Bahwa Terdakwa Firi Budi Santoso bin Junaidi menjual pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat luas dengan harga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) buah pil Trihexyphenidyl, dan terdakwa juga menjual pil Dextromethorphan dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Dextromethorphan Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) bila pil Dextromethorphan terjual habis.
- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 08604/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisarisi Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,009 gram dengan nomor barang bukti 25215/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson dan 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,908 gram dengan nomor 25216/2024/NOF, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras.
- Bahwa Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu: Terdakwa atas nama FIRI BUDI SANTOSO Bin JUNAIIDI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa FIRI BUDI SANTOSO Bin JUNAIIDI, dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- (3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi membeli pil Trihexyphenidyl logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Dan Pil Dextromethorpan sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sofan (berkas Perkara lainnya). Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 13.42 Wib Saksi Kanza menghubungi Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi melalui Whatsapp untuk memesan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi menghubungi Saksi Kanza untuk menyuruh Saksi Kanza untuk bertemu Terdakwa di Jl.Mawar Regency, Kel. Sukabumu, Kec. Mayangan Kota Probolinggo, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Firi Budi Santoso bin Junaidi bertemu dengan Saksi Kanza kemudian Saksi Kanza memberikan uang pesanan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada terdakwa, selang beberapa menit datang petugas Sat Resnarkoba untuk menangkap Saksi Kanza dan juga terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Kanza ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y, kemudian petugas Sat Resnarkoba juga melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5891-MO dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan No Handphone 085704037291, kemudian saat dilakukan intrograsi oleh petugas Sat Resnarkoba Terdakwa mengaku bahwa masi menyimpan Pil jenis Dextromethorphan di rumah Terdakwa di Jl. Taruna, Rt 004/ Rw 004, Kel, Kraksaan, Kec. Kraksaan Kota Probolinggo, selanjutnya Petugas Sat Resnarkoba kota Probolinggo melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 644 (enam ratus empat puluh empat) butir pil Dextromethorphan dan 54 (lima puluh empat) buah plastic klip kosong.

Menimabng, bahwa Terdakwa Firi Budi Santoso bin Junaidi menjual pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat luas dengan harga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) buah pil Trihexyphenidyl, dan terdakwa juga menjual pil Dextromethorphan dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Dextromethorphan Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) bila pil Dextromethorphan terjual habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 08604/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,009 gram dengan nomor barang bukti 25215/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson dan 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,908 gram dengan nomor 25216/2024/NOF, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa Firi Budi Santoso Bin Junaidi bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Obat Keras;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa dalam melakukan praktek kefarmasiaan mengedarkan Pil Trihexiphenidyl atau sediaan farmasi tersebut terkait sediaan Farmasi berupa obat keras tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan pendistribusian pil Trihexyphenidyl yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras, padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”, telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pemidanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sedemikian rupa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir Pil jenis Trihexyphenidyl;
- 644 (enam ratus empat puluh empat) butir Pil jenis Dextromethorpan;
- 54 (lima puluh empat) buah plastik klip kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan No. Hp 085704037291.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MAU

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, namun menurut Majelis Hakim masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengakui perbuatannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRI BUDI SANTOSO Bin JUNAIIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir Pil jenis Trihexyphenidyl;
 - 644 (enam ratus empat puluh empat) butir Pil jenis Dextromethorpan;
 - 54 (lima puluh empat) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan No. Hp 085704037291

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : N-5891-MAU

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Dany Agustinus, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari., S.Kom,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pbl